



PUTUSAN

Nomor 06 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AGUS HARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Depsos IX Nomor 4 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Monariza Indah;
2. **LILIS SULISTIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bougenville Permai 7 Nomor 20 Lippo Cikarang, RT. 002 RW. 008, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Direktur PT. Shin Min;
3. **NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai IV RT. 006 RW. 002 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Mulia Citra Perdana;
4. **PELLIM SUMERISA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Asetoria, Jalan Mawar Raya Nomor 20 RT. 014 RW. 006 Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Direktur PT. Dipo Mitra Perkasa;
5. **ISWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Cikarang Makmur B-C3 No. 25 RT. 06 RW. 012 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Direktur PT. Kreasi Indah Melodi;
6. **ASEP SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lw Malang, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Suka Resmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Direktur C.V. Venus;
7. 1) **FAJAR WIDIATMOKO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Plaza Menteng No. 8 Lippo Cikarang, RT. 002 RW. 009 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian Manager Havens Japanese Restaurant;



- 2) **GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Surya Kencana 3 Nomor 31 Lippo Cikarang, RT. 002 RW. 016 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Accounting*;
- 3) **YADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karang Mulya RT. 002 RW. 002 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian Supervisor;
- 4) **EROY KUSMAYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bangkuang RT. 007 RW. 004 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian tenaga satuan pengamanan (Satpam / Security);
- 5) **MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lawangtaji RT. 001 RW. 010 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Kitchen*;
- 6) **WINDA ADRA FASIKHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Makmur Blok D-12 No. 7 RT. 001 RW. 014 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian Kasir;
- 7) **YULIA SUHENDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasirkonci RT. 018 RW. 006 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Supervisor*;
- 8) **MAUREEN MARSEL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Tampak Siring X/12 RT. 001 RW. 013 Kecamatan Babak Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Supervisor*;
- 9) **LUKMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Makmur B-C3 No. 35 RT 06 RW 012 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pelayan;
- 10) **MUHAMMAD UPANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebayunan, RT. 002 RW. 019 Desa Tapos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapos, Kota Depok, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Kitchen*;

11) **DIRO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lk. Palembang Gang Plamboyan RT. 002 RW. 002 Desa Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pengemudi;

12) **ZAENAL AZIZ**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Selajambe RT. 014 RW. 006 Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian *Bartender*;

13) **SOHIB**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju RT. 01 RW. 07 Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, pekerjaan Karyawan PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pelayan;

14) **AGUS FAJAR SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kaliwang, RT 002 RW 001 Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pelayan Havens Japanese Restaurant;

15) **DIAN AGUS ROHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kaliwang, RT. 002 RW. 001 Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pelayan Havens Japanese Restaurant;

16) **MAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju RT. 01 RW. 07 Desa Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian Pelayan Havens Japanese Restaurant;

17) **SAMUEL ROY BURDAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karangasih RT. 007 RW. 008 Desa Karangatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Pekerja PT. Kreasi Indah Melodi bagian tenaga Satuan Pengamanan (*Satpam/ Security*);

Keseluruhannya adalah para karyawan pada PT. Kreasi Indah Melodi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Jaingin Tambunan, S.H., M.H., Syaiful Huda, S.H., Rahmat Sulistiyo, S.H., dan Gayuh Arya Hardika, S.H., para Advokat pada KHRESNA & CO LAWYERS, beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yado I G7 Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI BEKASI, kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi:

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Alex Satudy, S.H., M.H., Hendriawan, S.H., M.M., Epi Nurdin, S.H., Supriyadi, S.H., dan Henki Napoleon, Sm.Hk., kelimanya Pegawai pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/Kep.212-Huk/2017 tanggal 25 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2017 dan diregister dengan Nomor 06 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersesuaian dengan Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma PASAL 47 AYAT (1)

Halaman 4 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA yang telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 yang
berbunyi:

[Bukti P – 1]

Jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi:

- a. Diskotik;
- b. Bar;
- c. Klab Malam;
- d. Pub;
- e. Karaoke;
- f. Panti Pijat (Massage);
- g. Live music; dan
- h. Jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung RI tersebut, hanyalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*) sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 31A Ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta serta Pasal 1 ayat (1) sampai



dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata nyata memenuhi kualifikasi sebagai obyek uji materiil.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa:

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "perorangan" adalah: "orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan permohonan keberatan adalah:

"suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan."

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan Para Pemohon keberatan adalah:

"Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang."

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON I merupakan pelaku usaha Restaurant dan Karaoke dengan nama "MONARIZA INDAH" yang terletak di Ruko Union Blok A Nomor 1, Jalan M.H. Thamrin Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. PEMOHON I telah menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke di Kabupaten Bekasi sejak tahun 2002 berdasarkan izin dari Bupati Bekasi Nomor: 503.2/KEP.63-DPDLP/2002 tentang Izin Tempat Usaha Restaurant dan Karaoke atas nama Monariza Indah yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2002.

Bahwa PEMOHON I pada awalnya adalah badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, namun dalam perjalanannya berubah menjadi berbentuk perseroan terbatas berdasarkan:

- Akta Pendirian PT Monariza Indah Nomor 2 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-04125.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011. [Bukti P.I – 1]

Bahwa selama menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke, PEMOHON I mematuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan memiliki perizinan yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/KEP.63-DPDLP/2002 tentang Izin Tempat Usaha Restaurant dan Karaoke atas nama Monariza Indah yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2002 [Bukti P.I – 2]
2. Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor 100715608098 yang diterbitkan tanggal 09 Mei 2011 [Bukti P.I – 3]
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/99/III/2016/SKDU/EKBANG yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan diketahui oleh Camat Cikarang Selatan pada tanggal 10 Maret 2016 [Bukti P.I – 4]
4. Pendaftaran Ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor Pendaftaran: 027.04.16 tanggal 04 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga

Halaman 7 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bekasi Nomor: 556/027/Disparbudpora/ 2016 [Bukti P.I – 5]

5. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.275.731.3-413.000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan pada tanggal 14 Februari 2013 [Bukti P.I – 6]
6. Surat Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor: HER.503.6 / 314 / X / BIMPPT / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 [Bukti P.I – 7]
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 36 / PERINDAGPAS / MB-2 / XI / 2015 tanggal 29 Nopember 2015 [Bukti P.I – 8]
8. Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 126 / VIII / 2015 / Resta Bks tanggal 28 Agustus 2015 [Bukti P.I – 9]

Bahwa selama menjalankan usaha restaurant dan karaoke di Kabupaten Bekasi, PEMOHON I tidak pernah melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh perizinan dan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, PEMOHON I selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sebagaimana dapat PEMOHON I tunjukkan diantaranya melalui Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2016 Nomor 004669 / SSPD / 03 / 1 / 2016 tanggal 15 April 2016, yang mana PEMOHON I melakukan setoran Pajak Karaoke Umum dengan Kode Rekening 4.1.1.03.07.01. [Bukti P.I – 10]

Bahwa dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang jenis usaha karaoke, bar, pub, diskotik, klab malam, panti pijat dan *live music*, Pemohon I sangat dirugikan karena kegiatan usaha Pemohon I terancam tutup, padahal untuk menjalankan usaha tersebut Pemohon I telah melakukan investasi yang tidak sedikit dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. [Bukti P.I – 11]

Oleh karenanya Pemohon I mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II

Bahwa PEMOHON II merupakan pelaku usaha Restaurant, Cafeteria dan Karaoke dengan nama “YAHU” yang terletak di Ruko CBD Blok A Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 – 21, Jalan Niaga Raya Kav. 33 Jababeka 2, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Bahwa Pemohon II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Faawzia Azhari, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi [Bukti P.II – 1]
- Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-49413.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 19 September 2012 [Bukti P.II – 2]
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor 21 Tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi [Bukti P.II – 3]

Bahwa Pemohon II memulai usaha di Kabupaten Bekasi sejak tahun 2012, dan dalam menjalankan usaha, Pemohon III telah memiliki perizinan usaha antara lain, yaitu:

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 100714614163 tanggal 12 Februari 2016 [Bukti P.II – 4]
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09/2-0130/BPMPPT/PM-00/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 [Bukti P.II – 5]
- Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan Nomor: 503/017/II/16/EkBang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi [Bukti P.II – 6]
- Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Camat Cikarang Selatan Nomor: 503/42/IX/2012/EKBANG tanggal 12 September 2012 [Bukti P.II – 7]
- Surat Izin Kepariwisata berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Nomor: 503.13/072/BPPT/XI/2012 dengan jenis usaha Restaurant [Bukti P.II – 8]
- Rekomendasi Ketertiban Umum Nomor: 300/006-RKU/POL.PP/2012 tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi [Bukti P.II – 9]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Bekasi Nomor: SI/135/IX/2016/Rest Bks [Bukti P.II – 10]
- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 45/PERINDAGPAS/MB-02/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi tanggal 04 Januari 2016 [Bukti P.II – 11]
- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor: 0510.4.2.1014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang tanggal 03 Maret 2016 [Bukti P.II – 12]
- Nomor PoKok Wajib Pajak: 31.566.678.4-413.000 [Bukti P.II – 13]

Bahwa usaha restaurant milik Pemohon II terdapat fasilitas bernyanyi *live music* berupa panggung kecil disertai dengan peralatan musik yang memungkinkan untuk pertunjukan musik skala kecil. Selain itu, Pemohon II juga melengkapi usaha restaurant dengan *private room* yang dapat digunakan/disewa oleh pelanggan untuk rapat atau untuk mengadakan jamuan khusus dengan para relasinya. Ternyata fasilitas *private room* tersebut sangat diminati, dan para pelanggan Pemohon II menyarankan agar fasilitas *private room* tersebut dilengkapi dengan perangkat audio visual yang memungkinkan para pelanggan untuk bernyanyi atau karaoke.

Bahwa mengingat banyak para pelanggan Pemohon II, yang sebagian besar adalah warga negara asing dari Korea Selatan yang berusaha dan bekerja di industri atau pabrik di Kabupaten Bekasi, dan melihat bahwa di Kabupaten Bekasi, khususnya kawasan Cikarang, banyak berdiri tempat karaoke, maka Pemohon II mengajukan proposal kerjasama usaha karaoke dengan Yaho—sebuah perusahaan jasa hiburan karaoke asal Korea Selatan. Pada sekitar bulan Oktober 2014, Pemohon II mulai melakukan renovasi dan penambahan *private room* serta menambahkan perlengkapan audio visual untuk bernyanyi di masing-masing *private room* tersebut. Seiring dengan renovasi tersebut, Pemohon II juga melakukan rekrutmen tenaga kerja baru agar ketika renovasi selesai, bisa langsung beroperasi. Selain itu Pemohon II juga mengurus perizinan tambahan yang diperlukan.

Bahwa pada bulan Maret 2015, renovasi tempat usaha Pemohon II telah selesai, sehingga sejak itu Pemohon II memulai usaha karaoke keluarga.



Selama menjalankan usaha karaoke, Pemohon II setiap bulan selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah untuk jenis usaha karaoke keluarga, dengan kode rekening 4.1.1.03.07.02 sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah. [Bukti P.II – 14] Bahwa Pemohon II sungguh terkejut dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang pada Pasal 47 ayat (1) melarang jenis usaha karaoke di Kabupaten Bekasi. Padahal daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi, serta daerah-daerah lain di Indonesia memperbolehkan usaha karaoke, baik usaha karaoke dengan atau tanpa pemandu lagu. Keberadaan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut menyebabkan Pemohon II tidak bisa melanjutkan usaha hiburan karaoke, padahal Pemohon II telah melakukan investasi tambahan sebesar Rp. 2.831.700.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menambah tenaga kerja.

Selain itu, karena Pemohon II telah melakukan renovasi sebagian tempat usaha untuk dijadikan ruang karaoke, maka dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, terlebih dengan tidak adanya definisi dan pengertian yang jelas tentang jenis usaha diskotik, karaoke, bar, klab malam, pub, dan *live music*, menyebabkan tempat usaha Pemohon II terancam ditutup.

Ketiadaan definisi dan pengertian yang jelas, pada tataran implementasi di lapangan bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Misalnya saja, karena Pemohon II dalam menjalankan usaha restaurant juga menjual minuman beralkohol, maka bisa saja Pemerintah Daerah mengkualifikasikan Pemohon II membuka jenis usaha bar. Sehingga potensi usaha Pemohon II ditutup sangat besar akibat ketidakjelasan definisi dan pengertian jenis usaha yang dilarang, dan apabila itu terjadi, Pemohon II terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pekerja Pemohon II yang berjumlah 20 orang.

Bahwa dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang jenis usaha karaoke, bar, pub, diskotik, klab malam, panti pijat dan *live music*, Pemohon II sangat dirugikan karena kegiatan usaha Pemohon I terancam tutup, padahal untuk menjalankan usaha tersebut Pemohon I telah melakukan investasi yang tidak sedikit dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. [Bukti P.II – 15]



Bahwa dengan demikian, Pemohon II sangat dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, dan karenanya Pemohon II mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON III

Bahwa PEMOHON III merupakan pelaku usaha Restaurant, Cafeteria dan Karaoke dengan nama "MULIA INTERNATIONAL" yang terletak di Ruko Union Square Blok E No. 5 Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Bahwa PEMOHON III adalah pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan hiburan di Kabupaten Bekasi yang berbentuk badan hukum berdasarkan:

- Akta Pendirian PT. MULIA CITRA PERDANA Nomor 124 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat di hadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta [Bukti P.III – 1]
- Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-45978 HT.01.01.TH.2006 tanggal 05 Juli 2006 [Bukti P.III – 2]

Bahwa PEMOHON III telah menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke sejak tahun 2006, dan selama menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke, PEMOHON III mematuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan memiliki perizinan yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100715604605 yang diterbitkan di Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 [Bukti P.III – 3]
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: 503/150/IV/2016/EkBang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu dan diketahui oleh Camat Cikarang Selatan pada tanggal 08 April 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 08 April 2017 [Bukti P.III – 4]
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09 / 2-797 / BMPPT / PM-00 / X / 2013 yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2013 [Bukti P.III – 5]
4. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Nomor: PEM-02579 / WPJ.22 / KP.0303 / 2005 tanggal 30 Desember 2005 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.422.739.9-414.000 [Bukti P.III – 6]



5. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 0509.4.2.1046 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi tanggal 11 Februari 2016 [Bukti P.III – 7]
6. Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor: HER.503.6/052/II/BPMPPT/2016 tanggal 07 Maret 2016 [Bukti P.III – 8]
7. Daftar Ulang Surat Izin Usaha Kepariwisata Nomor: 556/58/Kep-DU/Disparbudpora/2013 tanggal 29 Juli 2013 [Bukti P.III – 9]
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Nomor 510 / 22 / PERINDAGKOP & UMKM / MB-01 / XI / 2014 tanggal 25 November 2014 [Bukti P.III – 10]
9. Rekomendasi Ketertiban Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Nomor: 300 / 018 – RKU / POL.PP /2012 tanggal 11 Desember 2012 [Bukti P.III – 11]
10. Surat Izin dari Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 06 / I / 2016 / Resta Bks tanggal 7 Januari 2016 [Bukti P.III – 12]
11. Surat Izin Reklame Nomor: 503.65/1054/VI/BPMPPT/2015 tanggal 30 Juli 2015 [Bukti P.III – 13]

Bahwa selama menjalankan usaha restaurant dan karaoke di Kabupaten Bekasi, PEMOHON III tidak pernah melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh perizinan dan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, PEMOHON III selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah untuk jenis usaha Karaoke Umum, dengan kode rekening 4.1.1.03.07.02 sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah. [Bukti P.III – 14]

Bahwa dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang jenis usaha karaoke, bar, pub, diskotik, klab malam, panti pijat dan *live music*, PEMOHON III sangat dirugikan karena PEMOHON III terancam tidak bisa melanjutkan kegiatan usaha, padahal untuk menjalankan usaha tersebut PEMOHON III telah melakukan investasi yang tidak sedikit dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Oleh karenanya PEMOHON III mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;

D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON IV adalah pelaku usaha restaurant, cafetaria, spa dan hiburan karaoke dengan nama "LIDO'S" di Kabupaten Bekasi yang terletak di Ruko Cikarang Central City No. 8-12, Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Bahwa PEMOHON IV merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas berdasarkan:

- Akta Pendirian PT. DIPO MITRA PERKASA Nomor 13 tanggal 08 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hermanto, S.H. [Bukti P.IV – 1]
- Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-54206.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013 [Bukti P.IV – 2]

Bahwa PEMOHON IV mulai menjalankan usaha restaurant, cafetaria, spa dan hiburan karaoke sejak bulan September tahun 2016 dan telah memiliki perizinan yang diperlukan dan berlaku bagi badan hukum dalam menjalankan usaha, antara lain sebagai berikut:

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100714615200 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2016. [Bukti P.IV – 3]
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran, Hotel, Spa Nomor: 556/190/Disparbudpora/2016 tanggal 29 September 2016. [Bukti P.IV – 4]
- Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 132 / IX / 2016 / Resta Bks [Bukti P.IV – 5]
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503 / 129 / IX / 2016 / Ekbang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 01 September 2016 dan diketahui Camat Cikarang Selatan dengan Nomor: 503 / 63 / IX / 2016 / Ekbang tanggal 01 September 2016 [Bukti P.IV – 6]
- Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 66.387.586.2-413.000. [Bukti P.IV – 7]
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09 / 2-0773 / BPMPPT / PM-00 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 [Bukti P.IV – 8]

Halaman 14 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 076/PERINDAGPAS/MB-02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 [Bukti P.IV – 9]
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 0003021/SK.KUH-X/DIPENDA/2016 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanggal 18 Oktober 2016, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD): P.2.0003021.19.3 [Bukti P.IV – 10]

Bahwa untuk menjalankan usaha, PEMOHON IV telah mempekerjakan karyawan sebanyak 21 orang di beberapa bagian pekerjaan.

Bahwa selama menjalankan usaha restaurant dan karaoke di Kabupaten Bekasi, PEMOHON IV tidak pernah melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh perizinan dan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, PEMOHON IV selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah untuk jenis usaha Karaoke Umum, dengan kode rekening 4.1.1.03.07.01 sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah. [Bukti P.IV – 11]

Bahwa Pemohon IV sungguh terkejut dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang pada Pasal 47 ayat (1) melarang jenis usaha karaoke di Kabupaten Bekasi. Padahal daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi, serta daerah-daerah lain di Indonesia memperbolehkan usaha karaoke, baik usaha karaoke dengan atau tanpa pemandu lagu. Keberadaan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut menyebabkan Pemohon V tidak bisa melanjutkan usaha hiburan karaoke, padahal Pemohon IV telah melakukan investasi belasan milyar rupiah untuk tempat usaha, biaya renovasi, dan peralatan audio visual untuk karaoke. Bahwa dengan demikian, Pemohon IV sangat dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, dan karenanya Pemohon IV mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;

E. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON V

Bahwa PEMOHON V adalah pelaku usaha Restaurant, Cafeteria dan Karaoke dengan nama "HAVEN'S" yang terletak di Ruko Plaza Mentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A Nomor 17 Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Bahwa PEMOHON V merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas berdasarkan:

- Akta Pendirian PT KREASI INDAH MELODI Nomor 02 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi [Bukti P.V – 1]
- Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-2434467.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 [Bukti P.V – 2]

Bahwa PEMOHON V telah menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke sejak tahun 2015, dan selama menjalankan usaha Restaurant, Cafeteria dan Karaoke, PEMOHON V mematuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan memiliki perizinan yang diperlukan dan berlaku bagi badan hukum, antara lain sebagai berikut:

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100714613547 yang diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 2015 [Bukti P.V – 3]
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503 / IV / 2016 / Ekbang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 13 April 2016 dan diketahui Camat Cikarang Selatan dengan Nomor: 503/258/IV/2016/Ekbang tanggal 13 April 2016 [Bukti P.V – 4]
- Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor: S-6058KT /WPJ.22/KP.0203/2015 tanggal 28 April 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.883.076.1-413.000 [Bukti P.V – 5]
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09/2-0693/BPMPPT/PM-00/IX/2015 tanggal 03 September 2015 [Bukti P.V – 6]
- Sertifikat Kursus Penjamah Makanan Nomor: 1962/Sert.HSM/ Dinkes/VI/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juni 2015 [Bukti P.V – 7]
- Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Untuk Rumah Makan & Restoran Nomor: 503/041/021/LH TPM & TTU/BPMPPT/X 2015 tanggal 12 Oktober 2015 [Bukti P.V – 8]

Halaman 16 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 50/PERINDAGPAS/MB – 02/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 [Bukti P.V – 9]
- Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI/15/II/2016/Resta Bks tanggal 21 Januari 2016 [Bukti P.V – 10]

Bahwa untuk menjalankan usaha, PEMOHON V telah mempekerjakan karyawan sebanyak 21 orang untuk beberapa bagian pekerjaan. [Bukti P.V – 11]

Bahwa dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang jenis usaha karaoke, bar, pub, diskotik, klab malam, panti pijat dan *live music*, PEMOHON V sangat dirugikan karena PEMOHON V terancam tidak bisa melanjutkan kegiatan usaha, padahal untuk menjalankan usaha tersebut PEMOHON IV telah melakukan investasi yang tidak sedikit dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Oleh karenanya PEMOHON V mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016;

F. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON VI

Bahwa PEMOHON VI adalah pelaku usaha restaurant, cafetaria, dan hiburan karaoke dengan nama “VENUS” di Kabupaten Bekasi yang terletak di Ruko Union Square Blok C3-C5 Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Selain itu, PEMOHON VI juga bergerak di bidang usaha penjualan dan penyewaan peralatan audio visual karaoke.

Bahwa PEMOHON VI merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (*Comanditaire Venotschap/C.V.*) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Venus Nomor 01 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Shintawaty Meirindrasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi. [Bukti P.VI – 1]

Bahwa PEMOHON VI telah menjalankan usaha Restaurant dan Karaoke sejak tahun 2015, dan selama menjalankan usaha Restaurant, Cafetaria dan Karaoke, PEMOHON VI mematuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan memiliki perizinan yang diperlukan dan berlaku, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 100734613870 tanggal 08 September 2015 [Bukti P.VI – 2]
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/254/VIII/2016 /Kaur Ekonomi tanggal 18 Agustus 2016 dari Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Camat Cikarang Selatan. [Bukti P.VI – 3]
- Surat Izin Gangguan Nomor: 503 / 22 – HO / Ekbang / 2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Camat Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi [Bukti P.VI – 4]
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.09 / I-1299 / BPPMPT / PK-00 / IX / 2015 tanggal 07 September 2015 [Bukti P.VI – 5]
- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 34/PERINDAGPAS/MB-2/XI/2015 tanggal 03 November 2015 [Bukti P.VI – 6]
- Sertifikat Lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu Nomor: K2/1511-17/0001 [Bukti P.VI – 7]
- Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor: S-11270KT/WPJ.22/KP.0203/2015 tanggal 29 Juli 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 73.509.570.5-413.000 [Bukti P.VI – 8]
- Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 62 / IV / 2016 / Resta Bks tanggal 25 April 2016 [Bukti P.VI – 9]

Bahwa selama menjalankan usaha restaurant dan karaoke di Kabupaten Bekasi, PEMOHON VI mempekerjakan 20 (dua puluh) karyawan, dan tidak pernah melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh perizinan dan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, PEMOHON VI selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah untuk jenis usaha Karaoke Umum, dengan kode rekening 4.1.1.03.07.01 sebagaimana tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah.

Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang pada Pasal 47 ayat (1) melarang jenis usaha karaoke, bar, pub, diskotik, klab malam, panti pijat dan *live music* menyebabkan Pemohon VI tidak bisa melanjutkan usaha hiburan karaoke, padahal Pemohon VI telah melakukan investasi untuk tempat usaha, biaya renovasi, dan peralatan audio visual untuk karaoke.

Halaman 18 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, Pemohon VI sangat dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, dan karenanya Pemohon VI mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016.

G. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON VII

Bahwa PEMOHON VII adalah pekerja di tempat usaha restoran, cafetaria dan karaoke "Haven's" yang dikelola oleh PEMOHON V [Bukti P.VII – 1.a sampai dengan Bukti P.VII – 1.q]

Bahwa PEMOHON VII sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang melarang jenis usaha diskotik, karaoke, bar, pub, klab malam, panti pijat dan *live music* karena potensial menyebabkan PEMOHON VII kehilangan pekerjaan dan tempat mencari nafkah selama ini. Akibatnya, PEMOHON VII merasa tidak ada kepastian bekerja; membuat PEMOHON VII tidak dapat bekerja dan mencari nafkah dengan tenang, dan lebih lanjut membuat kehidupan PEMOHON VII tidak tenteram. Apalagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Desember telah memberikan Surat Peringatan Ketiga kepada pelaku usaha tempat hiburan agar segera menutup tempat usahanya.

Apabila tempat bekerja PEMOHON VII ditutup akibat dari pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, tentunya akan menyebabkan PEMOHON VII kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai hidup sehari-hari bersama keluarga. Untuk beralih pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan baru dengan pengalaman yang ada, bukan hal yang mudah. Terlebih pengalaman bekerja PEMOHON VII selama ini hanya di bidang hiburan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi ketika membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan menetapkan larangan jenis usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud seharusnya juga memperhatikan kepentingan para pekerja di tempat hiburan, seperti PEMOHON VII, dan kehidupan para pekerja tempat hiburan seandainya tempat mereka bekerja ditutup.

Bahwa salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari penyelenggara urusan negara di lingkup



Kabupaten Bekasi, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi merumuskan kebijakan, termasuk yang dituangkan dalam peraturan daerah, yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dapat mendorong investasi, sehingga dapat menciptakan perluasan lapangan kerja. Akan tetapi yang terjadi adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi malah membuat kebijakan yang justru menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat pelarangan dan penutupan tempat usaha hiburan atas dasar prasangka buruk dan persepsi yang tidak tepat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon VII jelas sangat dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, dan karenanya Pemohon VII mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus,

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VII sungguh terkejut dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang pada Pasal 47 ayat (1) melarang jenis usaha Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*. Terlebih setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengirimkan:

- Surat Nomor: 556/7772/Disparbudpora tanpa tanggal, bulan Oktober 2016 perihal Teguran Ke-2 [Bukti P – 3]
- Surat Nomor: 556 / 8203 / Disparbudpora tanggal 22 Desember 2016 perihal Teguran Ke-3 [Bukti P – 4]

yang pada pokoknya meminta pelaku usaha hiburan untuk menutup tempat usaha.

Bahwa PARA PEMOHON sungguh bingung dan tidak tahu apa alasan, dasar serta letak permasalahan yang ditimbulkan sehingga jenis usaha diskotik, karaoke, bar, pub, dan *live music* dilarang dalam Perda tersebut. Selama proses pembentukan Perda tersebut, PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendapatkan kabar bahwa para pelaku usaha hiburan karaoke dimintai pendapat dalam rangka menampung aspirasi pelaku usaha.



Bahwa PARA PEMOHON menduga pelanggaran jenis usaha Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music* sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 didasarkan pada asumsi dan prasangka buruk semata; jenis usaha karaoke, bar, dan *live music* diasumsikan sebagai tempat maksiat dan dipersepsikan sama dengan tempat prostitusi, sebagai tempat perbuatan asusila atau setidaknya dianggap sebagai tempat yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat atau asusila.

Bahwa PARA PEMOHON merasa diperlakukan tidak adil apabila pelanggaran jenis usaha Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music* didasarkan pada asumsi dan prasangka buruk demikian itu. Dengan kalimat lain, pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tanpa didasari oleh data dan fakta yang seimbang dan pemikiran serta pemahaman yang jernih. *Quod non* terdapat tempat hiburan yang menjadi tempat perbuatan asusila, tentu tidak bisa disama-ratakan bahwa semua tempat hiburan [Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*] adalah tempat perbuatan maksiat maupun asusila.

Untuk menghindari ada tempat hiburan [Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*] yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan asusila, yang diperlukan adalah pengawasan yang ketat, dan apabila ada tempat karaoke yang menyediakan tempat atau fasilitas melakukan perbuatan asusila, tentunya yang harus dilakukan adalah penertiban pada yang melanggar; bukan justru melarang jenis usaha tempat hiburan [Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*]. Pembentuk Perda seharusnya mengidentifikasi permasalahan pokok dan membedakan antara jenis usaha karaoke dengan perbuatan maksiat atau asusila.

Bahwa perbuatan maksiat bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, bahkan termasuk di tempat atau rumah ibadah, lalu mengapa tempat atau rumah ibadah tersebut tidak sekalian dilarang? Tentu karena alasannya adalah bahwa pelaku maksiat tersebut sifatnya adalah personal atau perseorangan, dan tempat atau rumah ibadah tersebut tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh



perseorangan karena tempat atau rumah ibadah dibangun bukan dengan maksud untuk menjadi tempat atau menyediakan fasilitas bagi perbuatan maksiat. Seharusnya pemahaman dan logika yang demikian itu juga digunakan dalam proses pembentukan Perda.

Bahwa akibat kesesatan cara berpikir, atau kegagalan untuk berpikir logis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi justru menetapkan ketentuan larangan jenis usaha tempat hiburan [Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*] dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 yang mana hal itu merugikan pelaku usaha tempat hiburan [Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan *live music*] dan mematikan usaha—padahal untuk menjalankan jenis usaha tersebut para pelaku usaha telah melakukan investasi yang cukup besar, dan tempat usaha tersebut jelas-jelas menyerap tenaga kerja serta menjadi tempat mencari nafkah bagi banyak orang yang bekerja di dalamnya.

Bahwa dengan demikian, PARA PEMOHON sangat dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, dan karenanya jelaslah bahwa PARA PEMOHON mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

IV. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

Kabupaten Bekasi adalah daerah industri terbesar di Indonesia, di mana terdapat ribuan industri manufaktur berikut dengan pabriknya, baik yang merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Kondisi Kabupaten Bekasi yang demikian ini, terlebih dengan keberadaan warga negara asing (ekspatriat) yang bekerja di pabrik-pabrik dan bermukim di Kabupaten Bekasi, telah merangsang tumbuh berkembangnya berbagai macam industri jasa dan jenis usaha lainnya, termasuk di sektor pariwisata dan hiburan, yang secara tidak langsung menjadi penunjang geliat perekonomian di Kabupaten Bekasi yang didominasi industri manufaktur.

Walaupun terdapat ribuan industri manufaktur atau pabrik di Kabupaten Bekasi, namun persediaan lapangan kerja di ribuan industri manufaktur atau pabrik tersebut tentu terbatas. Sehingga keberadaan industri jasa jenis usaha pariwisata dan hiburan menjadi alternatif untuk mengurangi jumlah



pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Bahkan bagi beberapa kalangan masyarakat, industri jasa pariwisata dan hiburan tersebut bukan lagi pilihan alternatif, melainkan menjadi pekerjaan utama untuk mencari nafkah. Terlebih dengan keberadaan banyak tenaga kerja asing yang tentunya mempunyai kebutuhan wisata, rekreasi dan hiburan, maka pada konteks ini, industri jasa pariwisata dan hiburan menjadi bagian tidak terpisahkan dari rantai ekonomi Kabupaten Bekasi dan keberadaannya selama ini mempunyai *multiplier effect*.

Di sisi lainnya, Kabupaten Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang dimiliki Kabupaten Bekasi merupakan sumber daya dan modal dasar. Dengan kondisi yang demikian itu, dibutuhkan upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat melalui peraturan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong penanaman modal sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, yang dengan demikian pada akhirnya dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Namun sayangnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menerbitkan regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 yang justru paradoks dan kontra-produktif untuk penataan, pembinaan dan pengembangan kegiatan jenis usaha wisata dan hiburan, padahal kegiatan jenis usaha tersebut telah berjalan lama, banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi mata pencaharian untuk mencari nafkah. Peraturan daerah tersebut justru mengancam keberadaan kegiatan usaha yang telah lama berlangsung—yang mana kegiatan usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja, bahkan menjadi pekerjaan utama untuk mencari nafkah, serta menghasilkan *multiplier effect*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi seharusnya melakukan pengaturan, pengawasan dan penertiban agar kegiatan usaha kepariwisataan, seperti Karaoke, *Live Music*, Panti Pijat (*Massage*), dan lainnya tersebut teratur dan tertata sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah agama maupun kesopanan serta nilai-nilai lain yang berlaku di masyarakat, tanpa harus melarang, menghilangkan dan mencabut yang sudah ada. Terlebih selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga menarik pajak dan retribusi daerah dari kegiatan usaha tersebut. Apalagi jenis usaha hiburan seperti



karaoke, *Live Music*, Panti Pijat (*Massage*), dan lainnya adalah jenis usaha pariwisata yang sudah umum di Indonesia, bahkan di daerah yang terkenal sebagai daerah yang agamis, yakni seperti Kabupaten Tasikmalaya tidak melarang jenis usaha karaoke, *live music*, panti pijat (*massage*), dan lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melarang keberadaan jenis usaha diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan *live music* sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 ayat (1). Padahal jenis usaha yang dilarang tersebut adalah jenis usaha yang diperbolehkan dan sah berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di atas peraturan daerah. Dengan kalimat lain, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut:

- Secara substansial bertentangan dengan materi sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi.
- Melanggar asas pembentukan peraturan daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Melanggar batasan wewenang pemerintah daerah kabupaten sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Bertentangan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal di sektor kepariwisataan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan hak asasi manusia sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011;

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus,

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



Agar pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dapat meningkatkan pembangunan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha serta lapangan kerja sehingga dapat mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus mendorong penanaman modal di bidang kepariwisataan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Untuk menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha, maka pada tataran regulasi, diperlukan peraturan pusat dan daerah yang "senafas" dan sinkron. Regulasi-regulasi di daerah yang tidak satu semangat, tidak sinkron dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, sudah semestinya dicabut atau dibatalkan.



Bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sudah seharusnya demi hukum dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum karena banyak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari peraturan daerah sebagaimana terurai di bawah ini;

A. MATERI PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 SECARA SUBSTANSIAL BERTENTANGAN DENGAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PELAKSANANYA

Bahwa UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan payung hukum (*umbrella act*) bidang kepariwisataan di Indonesia. Oleh karenanya pengaturan dan penyelenggaraan tentang kepariwisataan baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Bahwa Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan usaha pariwisata meliputi antara lain penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang berdasarkan Penjelasan Resmi Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, meliputi: usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Sedangkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 justru melarang jenis usaha: Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Massage), dan *Live music*.

Bahwa dengan demikian Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 karena jenis usaha yang dilarang dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah jenis usaha yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Bahwa Lampiran I dan II Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan jenis usaha Diskotik, Bar,



Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Massage), dan *live music* yang dilarang bukanlah jenis usaha yang tertutup untuk investasi, melainkan jenis usaha yang terbuka.

Merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyebutkan:

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berbunyi:

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.

Serta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka sudah semestinya peraturan daerah mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada hal-hal yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Bahwa jenis usaha Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan Live Music sebagai jenis usaha yang diperbolehkan dan sah dapat dilihat dari pengakuan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana tercermin dalam:

- Pasal 1 angka 24 yang menyebutkan: Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- Pasal 2 ayat (2) butir c, yang menyebutkan: Jenis Pajak kabupaten/Kota terdiri atas Pajak hiburan.
- Pasal 42, yang menyebutkan:
 - (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran; dan
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, dan butir i. Panti pijat, reflexi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis usaha Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Massage), dan Live music sebagai jenis usaha yang legal juga ditegaskan oleh Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi yang tercermin dari materi didalamnya sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan:
Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan:
Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria
- Pasal 1 angka 9, yang menyebutkan:
Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- Pasal 3 ayat (6), yang menyebutkan:
Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d meliputi sub-jenis usaha : a. Klub malam, b. Diskotik, c. Pub, dan d. Sub-Jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh bupati, walikota dan atau gubernur.
- Pasal 3 ayat (7), yang menyebutkan:
Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf e meliputi sub-jenis usaha: a. Panti Pijat; dan b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh bupati walikota dan atau gubernur.

Bahwa dengan demikian jelas materi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata secara substansial bertentangan dengan:

1. Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.



2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *juncto* Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka.
 3. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi.
- B. PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 MELANGGAR ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA UMUM

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa pembagian dan pendelegasian wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Secara prinsip, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah membantu pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang sifatnya adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut bisa dipahami karena Indonesia menganut konsepsi negara kesatuan dan negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 UUD 1945.

Dengan adanya frase "*tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, logikanya—jika keberadaan dan kewenangan pemerintah daerah diatur oleh undang-undang—tentu tidak mungkin pemerintah daerah diberikan wewenang membentuk peraturan daerah yang substansi atau materi peraturan



daerah tersebut bertentangan atau tidak sinkron dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Logika tersebut ditegaskan oleh Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur Peraturan Daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 236 ayat (3) dan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana *dimaksud pada ayat (1)*.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi



husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa pelarangan jenis usaha Diskotik, Bar, Klab Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (*Massage*), dan Live music oleh Pasal 47 ayat (1) Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2016 tersebut tanpa didasari landasan yuridis dan landasan rasional (*raison d'etre*) yang jelas karena jenis usaha tersebut diperbolehkan menurut peraturan yang lebih tinggi, yaitu:

- Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *juncto* Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka.
- Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi

Bahwa dengan demikian jelas Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melanggar asas pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur oleh Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MELANGGAR ASAS "KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN, KEADILAN, KETERTIBAN, KEPASTIAN HUKUM, KESEIMBANGAN, KESERASIAN, KESELARASAN, DAN KEJELASAN RUMUSAN"

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;



- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Penjelasan Resmi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan:

- Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari



perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, *keserasian*, dan *keselarasan*.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa karena materi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, maka jelas Pasal 47 ayat (1) Perda Kab. Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut tidak mencerminkan asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” yang diwajibkan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penjelasan Resmi Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 juga bertentangan dengan asas “kejelasan rumusan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Penjelasan Resmi Pasal 5 huruf f, asas “kejelasan rumusan” mencakup bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Bahwa rumusan “*Jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama*” dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 jelas dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi atau tafsiran dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian, Pasal 47 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tidak memenuhi asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur oleh Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



C. MATERI PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 MELANGGAR BATASAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan Pemerintahan terdiri atas: urusan pemerintahan absolut, yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang mana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan urusan pemerintahan umum, yaitu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah adalah: Urusan Pemerintahan Wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Usuran pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan, komunikasi dan informatika; koperasi; usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata;



pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan demikian, daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat berhak dan berwenang membatalkan kebijakan daerah dimaksud.

Bahwa kewenangan pemerintah daerah di bidang pariwisata dalam pembagian urusan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, telah dijelaskan dan disebutkan oleh Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
Destinasi Wisata	<ol style="list-style-type: none">Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kotaPengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kotaPengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota
Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan



	strategis pariwisata kabupaten/kota
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia ekonomi dasar. sumber daya pariwisata dan kreatif tingkat.

Bahwa berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jelas bahwa pemerintah daerah kabupaten tidak mempunyai wewenang untuk membatasi, menghapus atau melarang jenis usaha yang oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dikualifikasikan sebagai jenis usaha yang diperbolehkan dan terbuka untuk penanaman modal.

Bahwa Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur dengan tegas melarang Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Cakupan "kepentingan umum" dalam ketentuan Pasal 250 tersebut salah satunya adalah terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, materi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 telah melanggar batasan wewenang pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk umum;

PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 TELAH DIMINTA OLEH GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK DIHAPUS ATAU DIRUBAH

Terkait dengan keberadaan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34/6273/Hukham tanggal 23 Desember 2015 perihal "Harmonisasi Perda", menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Registrasi dan Harmonisasi Raperda Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: 180/289/Huk tanggal 16 Desember 2015, telah memberikan jawaban: [Bukti P – 5]

Pasal 47 “jenis usaha kepariwisataan dilarang” dihapus

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/4529/Hukham tanggal 11 Oktober 2016 perihal “Harmonisasi Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata” menegaskan kembali dengan menyatakan sebagai berikut: [Bukti P – 6]

[...] agar materi yang diatur dalam Perda termaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah, agar terhindar dari Pembatalan.

Kemudian dalam Lampiran Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/4529/Hukham tanggal 11 Oktober 2016 perihal “Harmonisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata” dinyatakan secara tegas hal sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan revisi/perubahan, guna dilakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan serta adanya penataan dalam suatu kawasan sesuai peruntukan tempat hiburan.

Bahwa penilaian dan arahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar merubah atau menghapus norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 seharusnya dipatuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 213 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta Penjelasan Resminya, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 *juncto* Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah [*vide* Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];
- Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 91 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];
- Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota [*vide* Pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];
- Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota [*vide* Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];
- Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. [*vide* Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];

Bahwa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang tidak menghiraukan penilaian maupun arahan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait keberadaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, jelas telah melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggara negara sebagaimana diatur oleh Pasal 58 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekaligus juga melawan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan atau Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala



Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perijinan Investasi, yang pada bagian 'KESATU' menyebutkan agar kepala daerah segera:

Mengambil langkah-langkah untuk mencabut/merubah peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat birokrasi dan perijinan investasi.

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tetap memberlakukan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum karena memberlakukan aturan yang cacat hukum dan melanggar batas kewenangan serta asas penyelenggaraan pemerintahan;

- D. BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL PERLUASAN LAPANGAN KERJA SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003, DAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PARIWISATA SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran (*vide* Pasal 4), serta berlandaskan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Selain itu juga memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, serta memberdayakan masyarakat setempat (*vide* Pasal 5).

Agar pengembangan kepariwisataan Indonesia dapat berjalan optimal, maka peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat mutlak diperlukan. Karenanya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 secara tegas juga mengatur tentang wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan, serta hak dan kewajiban swasta dan masyarakat.

Bahwa karena tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, maka Undang-Undang



Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Pasal 10 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut diperkuat lagi oleh Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban merumuskan kebijakan dan mengambil tindakan sedemikian rupa untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata agar penanaman modal di bidang kepariwisataan dapat terealisasi, sehingga tujuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa keberadaan norma larangan dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi: "Jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi: a. Diskotik; b. Bar; c. Klub Malam; d. Pub; e. Karaoke; f. Panti Pijat (Massage); g. Live music; dan h. Jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama" adalah bertentangan dengan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 10 dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Bahwa berlakunya norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata akan menyebabkan tempat usaha yang telah berjalan ditutup, sehingga justru akan menimbulkan bertambahnya pengangguran dan *multiplier effect* ekonomi lainnya, serta justru menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, yang yang mana hal tersebut secara spesifik:

- Berlawanan dengan tujuan kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang salah satunya adalah untuk mengatasi pengangguran.
- Berlawanan dengan hak pengusaha pariwisata yang diatur oleh Pasal 22 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu mendapatkan hak yang sama dalam berusaha di bidang



kepariwisataan, dan mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

- Berlawanan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
- Berlawanan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
- Berlawanan dengan kewajiban pemerintah untuk mengupayakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Berlawanan dengan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur dengan tegas melarang Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian. Cakupan "kepentingan umum" dalam ketentuan Pasal 250 tersebut salah satunya adalah terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa apabila maksud dari Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata untuk mencegah dan menanggulangi potensi dampak negatif bagi masyarakat luas, maka seharusnya kebijakan yang diambil bukan dalam bentuk pelarangan usaha yang mana jenis usaha tersebut diperbolehkan oleh undang-undang, melainkan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari segi perizinan dan penegakan hukum yang tegas bagi yang melanggar perizinan sesuai dengan wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu



menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materii.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Untuk menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha, maka pada tataran regulasi, diperlukan peraturan pusat dan daerah yang "senafas". Regulasi-regulasi di daerah yang tidak satu semangat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, sudah semestinya dicabut atau dibatalkan.

Bahwa kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal guna percepatan peningkatan penanaman modal dengan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha serta perlindungan bagi penanam modal juga ditegaskan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:



- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:
Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan
Rumusan “kepastian hak, hukum dan perlindungan” tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Penjelasan Resminya sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
 - Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan:



Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.

Bahwa dengan demikian jelas ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 justru akan menyebabkan tempat usaha yang telah berjalan ditutup, sehingga justru akan menimbulkan bertambahnya pengangguran dan *multiplier effect* ekonomi lainnya, serta menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Selain itu juga tentunya akan menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha, dan ketidakamanan berusaha karena jenis usaha Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Massage), dan Live music yang dilarang oleh Pasal 47 ayat (1) Perda Kab. Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut adalah usaha yang diperbolehkan menurut Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016;

E. MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UU NOMOR 39 TAHUN 1999 DAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA YANG TELAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011

Bahwa Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut juga sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat



kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai hal fundamental dapat dilihat dari pengakuan dan penegasan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, yang pada Pasal 28A disebutkan:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Lalu pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Merujuk pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang, pengakuan dan penegasan konsepsi hak asasi manusia antara lain meliputi:

- Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);
- Hak untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);
- Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);
- Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Bahwa hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang demikian itu juga ditegaskan oleh Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang pada Pasal 6 butir 1 Kovenan menyebutkan:



Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

Jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional Hak Ekosob tersebut negara atau pemerintah harus mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.

Berangkat dari pemahaman mengenai hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dapat disimpulkan bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 melanggar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konsepsi hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

1. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana Diatur oleh Pasal 11, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 butir 1 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang melarang jenis usaha: a. Diskotik; b. Bar; c. Klab Malam; d. Pub; e. Karaoke; f. Panti Pijat (Massage); g. Live music—secara langsung membatasi bahkan menghilangkan hak untuk berekspresi, berkeaktifitas, dan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas.

Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang membuka usaha panti pijat, salah satu dampak yang potensial terjadi ialah: praktis seorang tunanetra yang hanya mempunyai keterampilan memijat untuk mencari nafkah, tidak dapat lagi mencari nafkah. Dengan demikian jelas bahwa norma Pasal 47 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut



membatasi dan menghilangkan hak mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas.

Situasi yang ditimbulkan oleh pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan norma dalam:

- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;

2. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Kewajiban Pemerintah sebagaimana Diatur Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 butir 2 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang jenis usaha diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan *live music* potensial menghilangkan hak warga Kabupaten Bekasi, misalnya yang telah menempuh atau sedang menempuh pendidikan kejuruan perhotelan



dan pariwisata yang mengambil spesialisasi *bartender*—untuk bekerja sebagai *bartender* di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan:

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Merujuk pada Pasal 6 butir 2 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dengan membuat kebijakan, dan program-program pelatihan untuk mengembangkan kreatifitas, keterampilan dan kemampuan warga sesuai dengan bakat dan talentanya untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal mana juga ditegaskan oleh Pasal 28 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Sehingga lebih lanjut, Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 bertentangan dengan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Pasal 6 butir 2 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi:

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi; peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superiori derogat lege inferiori*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, demi hukum seharusnya peraturan daerah tidak dapat melarang atau menghapuskan sesuatu hak yang diakui dan diperbolehkan oleh undang-undang. Apabila peraturan daerah menghapus atau melarang suatu hak yang telah diakui dan diperbolehkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam peraturan daerah tersebut harus dibatalkan atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;
3. Memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mencabut norma Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

NOMOR	BUKTI
OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN	
P – 1	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Lembaran Daerah Nomor:
SURAT KUASA KHUSUS	
P – 2	Surat Kuasa Khusus dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII
SURAT TEGURAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI	
P – 3	Surat Nomor: 556 / 7772 / Disparbudpora tanpa tanggal, bulan Oktober 2016 perihal Teguran Ke-2
P – 4	Surat Nomor: 556 / 8203 / Disparbudpora tanggal 22 Desember 2016 perihal Teguran Ke-3
BUKTI SURAT DARI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI MENGHAPUS ATAU MEREVISI OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 5	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34 / 6273 / Hukham tanggal 23 Desember 2015
P – 6	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342 / 4529 / Hukham tanggal 11 Oktober 2016 dan Lampiran Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/4529/Hukham tanggal 11 Oktober 2016
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON I (PT MONARIZA INDAH)	
P.I – 1	Akta Pendirian PT Monariza Indah Nomor 2 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
P.I – 2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04125.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengesahan PT Monariza Indah sebagai Badan Hukum
P.I – 3	Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/KEP.63-DPDLP/2002 tentang Izin Tempat Usaha Restaurant dan Karaoke atas nama Monariza Indah yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2002
P.I – 4	Tanda Daftar Perseroan Terbatas Monariza Indah Nomor 100715608098 tanggal 09 Mei 2011
P.I – 5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/99/III/2016/SKDU/EKBANG yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan diketahui oleh Camat Cikarang Selatan pada tanggal 10 Maret 2016
P.I – 6	Pendaftaran Ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor Pendaftaran: 027.04.16 tanggal 04 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bekasi Nomor: 556/027/Disparbudpora/2016
P.I – 7	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.275.731.3-413.000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan pada tanggal 14 Februari 2013
P.I – 8	Surat Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor: HER.503.6 / 314 / X / BPPMPT / 2015 tanggal 22 Oktober 2015
P.I – 9	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 36 / PERINDAGPAS / MB-2 / XI / 2015 tanggal 29 Nopember 2015
P.I – 10	Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 126 / VIII / 2015 / Resta Bks tanggal 28 Agustus 2015
P.I – 11	Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2016 Nomor 004669 / SSPD / 03 / 1 / 2016 tanggal 15 April 2016, yang mana PEMOHON I melakukan setoran Pajak Karaoke Umum dengan Kode Rekening 4.1.1.03.07.01.
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON II (PT SHIN MIN)	
P.II – 1	Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Faawzia Azhari, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi,
P.II – 2	Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-49413.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 19 September 2012

Halaman 52 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.II – 3	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor 21 Tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi.
P.II – 4	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 100714614163 tanggal 12 Februari 2016
P.II – 5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09/2-0130/BPMPPT/PM-00/II/2016 tanggal 11 Februari 2016-12-22
P.II – 6	Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan Nomor: 503/017/II/16/EkBang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
P.II – 7	Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Camat Cikarang Selatan Nomor: 503/42/IX/2012/EKBANG tanggal 12 September 2012
P.II – 8	Surat Izin Kepariwisata berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Nomor: 503.13/072/BPPT/XI/2012 dengan jenis usaha Restaurant.
P.II – 9	Rekomendasi Ketertiban Umum Nomor: 300/006-RKU/POL.PP/2012 tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.
P.II – 10	Surat Izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Bekasi Nomor: SI/135/IX/2016/Rest Bks
P.II – 11	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 45/PERINDAGPAS/MB-02/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi tanggal 04 Januari 2016.
P.II – 12	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor: 0510.4.2.1014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang tanggal 03 Maret 2016.
P.II – 13	Nomor PoKok Wajib Pajak: 31.566.678.4-413.000
P.II – 14	Surat Setoran Pajak Daerah untuk jenis usaha Karaoke Keluarga dengan Kode Rekening setoran pajak daerah 4.1.1.03.07.02.
P.II – 15	Foto tempat usaha
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON III (PT MULIA CITRA PERDANA)	
P.III – 1	Akta Pendirian PT MULIA CITRA PERDANA Nomor 124 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat di hadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta
P.III – 2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-45978 HT.01.01.TH.2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Mulia Citra Perdana
P.III – 3	Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100715604605 yang diterbitkan di Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.
P.III – 4	Surat Keterangan Domisili Nomor: 503/150/IV/2016/EkBang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu dan diketahui oleh Camat Cikarang Selatan pada tanggal 08 April 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 08 April 2017.
P.III – 5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09 / 2-797 /

Halaman 53 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BMPPT / PM-00 / X / 2013 yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2013.
P.III – 6	Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Nomor: PEM-02579 / WPJ.22 / KP.0303 / 2005 tanggal 30 Desember 2005 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.422.739.9-414.000
P.III – 7	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 0509.4.2.1046 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi tanggal 11 Februari 2016.
P.III – 8	Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor: HER.503.6/052/II/BPMPPT/2016 tanggal 07 Maret 2016
P.III – 9	Daftar Ulang Surat Izin Usaha Kepariwisata Nomor: 556 / 58 / Kep-DU / Disparbudpora / 2013 tanggal 29 Juli 2013
P.III – 10	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Nomor 510 / 22 / PERINDAGKOP & UMKM / MB-01 / XI / 2014 tanggal 25 November 2014
P.III – 11	Rekomendasi Ketertiban Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Nomor: 300 / 018 – RKU / POL.PP /2012 tanggal 11 Desember 2012
P.III – 12	Surat Izin dari Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 06 / I / 2016 / Resta Bks tanggal 7 Januari 2016
P.III – 13	Surat Izin Reklame Nomor: 503.65/1054/VI/BPMPPT/2015 tanggal 30 Juli 2015.
P.III – 14	Surat Setoran Pajak Daerah untuk jenis usaha Karaoke Umum dengan Kode Rekening Setoran Pajak Daerah 4.1.1.03.07.01 dari tahun 2006 sampai dengan Mei 2016
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON IV (PT DIPO MITRA PERKASA)	
P.IV – 1	Akta Pendirian PT DIPO MITRA PERKASA Nomor 13 tanggal 08 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hermanto, S.H.
P.IV – 2	Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-54206.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013
P.IV – 3	Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100714615200 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2016
P.IV – 4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran, Hotel, Spa Nomor: 556/190/Disparbudpora/2016 tanggal 29 September 2016.
P.IV – 5	Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 132 / IX / 2016 / Resta Bks
P.IV – 6	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503 / 129 / IX / 2016 / Ekbang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 01 September 2016 dan diketahui Camat Cikarang Selatan dengan Nomor: 503 / 63 / IX / 2016 / Ekbang tanggal 01 September 2016.
P.IV – 7	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 66.387.586.2-413.000
P.IV – 8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09 / 2-0773 / BPMPPT / PM-00 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016
P.IV – 9	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 076/PERINDAGPAS/MB-02/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 14 September 2016
P.IV – 10	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 0003021/SK.KUH-X/DIPENDA/2016 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanggal 18 Oktober 2016, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD): P.2.0003021.19.3
P.IV – 11	Surat Setoran Pajak Daerah untuk jenis usaha Karaoke Umum dengan Kode Rekening 4.1.1.03.07.01 tahun 2016
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON V (PT KREASI INDAH MELODI)	
P.V – 1	Akta Pendirian PT KREASI INDAH MELODI Nomor 02 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi
P.V – 2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2434467.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Kreasi Indah Melodi.
P.V – 3	Tanda Daftar Perusahaan Nomor 100714613547 yang diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 2015.
P.V – 4	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503 / IV / 2016 / Ekbang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 13 April 2016 dan diketahui Camat Cikarang Selatan dengan Nomor: 503 / 258 / IV / 2016 / Ekbang tanggal 13 April 2016.
P.V – 5	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor: S-6058KT / WPJ.22 / KP.0203 / 2015 tanggal 28 April 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.883.076.1-413.000.
P.V – 6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.09 / 2-0693 / BPPMPT / PM-00 / IX / 2015 tanggal 03 September 2015
P.V – 7	Sertifikat Kursus Penjamah Makanan Nomor: 1962 / Sert.HSM / Dinkes / VI / 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juni 2015.
P.V – 8	Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Untuk Rumah Makan & Restoran Nomor: 503 / 041 / 021 / LH TPM & TTU / BPPMPT / X 2015 tanggal 12 Oktober 2015.
P.V – 9	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 50 / PERINDAGPAS / MB – 02 / II / 2016 tanggal 25 Februari 2016
P.V – 10	Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 15 / I / 2016 / Resta Bks tanggal 21 Januari 2016
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON VI (C.V. VENUS)	
P.VI – 1	Akta Pendirian Perseroan Komanditer Venus Nomor 01 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Shintawaty Meirindrasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.
P.VI – 2	Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 100734613870 tanggal 08 September 2015
P.VI – 3	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/254/VIII/2016/Kaur Ekonomi tanggal 18 Agustus 2016 dari Kepala Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Camat Cikarang Selatan

Halaman 55 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



P.VI – 4	Surat Izin Gangguan Nomor: 503 / 22 – HO / Ekbang / 2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Camat Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
P.VI – 5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.09 / I-1299 / BPMPT / PK-00 / IX / 2015 tanggal 07 September 2015
P.VI – 6	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Nomor: 34/PERINDAGPAS/MB-2/XI/2015 tanggal 03 November 2015
P.VI – 7	Sertifikat Lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu Nomor: K2/1511-17/0001
P.VI – 8	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor: S-11270KT/WPJ.22/KP.0203/2015 tanggal 29 Juli 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 73.509.570.5-413.000
P.VI – 9	Surat Izin Keramaian Umum dari Kepolisian Resort Bekasi Kabupaten Nomor: SI / 62 / IV / 2016 / Resta Bks tanggal 25 April 2016
BUKTI LEGAL STANDING PEMOHON VII (PEKERJA PT KREASI INDAH MELODI)	
P.VII – a	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.a atas nama FAJAR WIDIATMOKO
P.VII – b	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.b atas nama GUNAWAN
P.VII – c	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.c atas nama YADI
P.VII – d	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.d atas nama EROY KUSMAYADI
P.VII – e	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.e atas nama MULYANA
P.VII – f	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.f atas nama WINDA ADRA FASIKHA
P.VII – g	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.g atas nama YULIA SUHENDI
P.VII – h	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.h atas nama MAUREEN MARSEL
P.VII – i	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.i atas nama LUKMAN
P.VII – j	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.j atas nama MUHAMMAD UPANG
P.VII – k	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.k atas nama DIRO
P.VII – l	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.l atas nama ZAENAL AZIZ
P.VII – m	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.m atas nama SOHIB
P.VII – n	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.n atas nama AGUS FAJAR SUSANTO
P.VII – o	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.o atas nama DIAN AGUS ROHMAT
P.VII – p	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.p atas nama MAMAN
P.VII – q	Surat Keterangan Kerja Pemohon VII.q atas nama SAMUEL ROY BURDAM

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor Nomor:06/PER-PSG/1/06 P/HUM/2017 tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 Februari 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN.

Bahwa, permohonan *a quo* seharusnya ditunda dan atau tidak diterima, hal ini bila dicermati keseluruhan pokok materi permohonan uji materiil yang diajukan keberatan oleh Pemohon, khususnya pada poin angka IV huruf C dan D, atas pengujian materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 47 ayat (1) sebagaimana yang terangkum dalam surat Panitera Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung RI Nomor:06/PR/1/06 P/HUM/2017 tanggal 13 Januari 2017 hal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil yang ditujukan kepada Bupati Bekasi selaku Termohon, dinyatakan:

“ Dengan ini kami beritahukan bahwa berkas Permohonan hak Uji Materiil atas: Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016, terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. PermenBud Par Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia; dan
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.... dst”

Bahwa, dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya Pasal 47 ayat (1), yang saat ini sedang dan akan dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud Alasan Permohonan Keberatan pada poin angka IV huruf C dan D, khususnya terhadap point angka No. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan poin angka 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana saat ini, terhadap Undang-Undang *a quo* sedang dalam proses Uji Materiil pada

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Berkas Register 2092, Nomor Perkara: 87/PUU-XIV/2016 tanggal 29 September 2016, Berkas Register 2120, Nomor Perkara: 3/PUU-XV/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Beraks Register 2104, Nomor Perkara: 99/PUU-XIV/2016 tanggal 1 Nopember 2016.

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa "... Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.....". oleh karena itu, berdasarkan hukum, atas permohonan *a quo* wajib untuk dihentikan;

B. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON (*LEGAL STANDING*).

Bahwa, permohonan *a quo* dari Para Pemohon baik terhadap Pemohon I s/d Pemohon VI dan Pemohon VII huruf a sampai dengan huruf q, tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon atas keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya Pasal 47 ayat (1), baik sebagian maupun keseluruhan Pemohon, atas dalil dan alasan hukum seolah keberatan dan merasa dirugikan dengan diundangkan peraturan daerah *a quo*. Hal ini dikarenakan bahwa jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) yaitu:

Pasal 47

(1) Jenis Usaha Pariwisata yang dilarangmeliputi:

- a. Diskotik;
- b. Bar;
- c. Klub Malam;
- d. Pub;
- e. Karaoke;
- f. PantiPijat (Message);
- g. Live Musik; dan
- h. Jenis-jenisusahalainnya yang tidaksesuaidengan norma agama.

Adalah memang tidak diatur sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana regulasi yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Kepariwisata;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; dan

Halaman 58 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Untuk itu atas alasan permohonan *a quo*, dengan adanya fakta hukum sebagaimana regulasi dimaksud, jelas dan terang bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) selaku pemohon uji materiil dalam permohonan *aquo*.

TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA

PENDAHULUAN.

Bahwa Kabupaten Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang berada dan dimiliki Kabupaten Bekasi merupakan sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkokoh budaya Kabupaten Bekasi, *jati diri* dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan, dimana saat ini kondisi eksisting Kabupaten Bekasi merupakan kawasan Industri terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi, dan **hiburan** harus diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, sehingga atas penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat, dimana dalam upaya penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan usaha untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.

Untuk itu, sesuai dengan konsideran menimbang sebagaimana pendahuluan tersebut diatas, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan *a quo*, dan terhadap Tanggapan/Jawaban *a quo* oleh Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi tersebut diatas, kecuali atas alasan-alasan yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Pemohon.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan dengan tegas atas ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta



menolak dengan tegas atas dalil dan alasan keberatan Pemohon sebagaimana yang disebut dalam Posita maupun Petitumnya atas Perkara HUM No. 06/PER-PSG/1/06 P/HUM/2017 tanggal 3 Januari 2017.

Hal ini dikarenakan dan berdasarkan konstruksi hukum atas Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Termohon, adalah hal yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan:

A. MENGENAI KEWENANGAN PENGATURAN.

Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ayat (2) dinyatakan "... pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan....", dan ayat (6) dinyatakan "... pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan....". selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal bidang urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dinyatakan "... Pemerintah Kabupaten/kota berwenang: huruf d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, dan huruf e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya...".

Dari bunyi ketentuan tersebut diatas, dikarenakan "pariwisata" disebutkan sebagai urusan pemerintahan pilihan, maka Termohon berhak untuk menetapkan termasuk didalamnya diatur Pengecualian atas jenis kegiatan/obyek hiburan sebagaimana ditentukan pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

B. MENGENAI PENETAPAN LARANGAN MATERI.

1. Materi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya pengaturan ketentuan Pasal 47 ayat (1) atas jenis usaha, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada point huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E, mulai dari hal. 26 s/d hal 42, termuat dalam permohonan *a quo* oleh Pemohon, hal ini dikarenakan:



- a. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, artinya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya Pasal 47 ayat (1), telah sesuai dengan maksud dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, undang-undang tersebut;
- b. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hanya mengatur atas usaha pariwisata, tidak secara jelas mengatur akan obyeknya dari jenisnya suatu usaha;
- c. Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dinyatakan "... Pemerintah/Pemerintah Daerah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam upaya mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas..". artinya Termohon dengan regulasi yang ada melalui Peraturan Daerah *aquo*, berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan atas adanya dampak dari suatu jenis usaha sesuai klausul pada Pasal 47 ayat (1) tersebut, termasuk juga akan kewajiban dari setiap orang dan para Pengusaha termasuk didalamnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sebagaimana diatur akan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a dan huruf d, dan Pasal 26 huruf a dan huruf j, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dari angka 22 sampai dengan angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak juga dengan tegas dan jelas atas jenis usaha sebagaimana keberatan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dipermasalahkan, terlebih lagi dengan tegas dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan "...penyelenggaraan hiburan sebagaimana diatur dalam ayat (2) DAPAT dikecualikan dengan PERATURAN DAERAH...", dengan demikian jelas dan tegas bahwa fakta hukum atas obyek hiburan yang dipermasalahkan oleh Pemohon I s/d Pemohon VI, sebagaimana yang termuat pada Pasal 42 ayat (2) huruf e, Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 ayat (1) atas Obyek Hiburan pada Peraturan Daerah *a quo*, bisa dan Dapat untuk Dikecualikan/Dilarang tidak ditetapkan dan diatur pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Ketentuan atas pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat 3 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan hak dan pilihan kepada Termohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan penindakannya dalam lingkup otonomi daerah, atas kebijakan pengaturan dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagai kewenangannya. Termohon sejak dahulu telah melakukan "PENGECEUALIAN" tidak saja pada Peraturan Daerah *a quo* akan tetapi jauh sebelumnya, yaitu: 1). Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Kepariwisata, 2). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Hanya saja saat ini Termohon lebih tegas dengan penggunaan bahasa hukumnya, sehingga atas nomenklatur "Larangan" pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah *a quo* atas obyek hiburan. Harus ditafsirkan sebagai fungsi penataan dan pengendalian atas suatu dampak dari kegiatan hiburan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam perkara permohonan *a quo* adalah Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya antara lain mendalilkan bahwa materi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata secara substansial bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan dalil Para Pemohon, oleh karena salah satu undang-undang yang menjadi dasar pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 15/PUU-XV/2017, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan belum waktunya untuk diajukan dan untuk itu permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon AGUS HARYANTO dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. AGUS HARYANTO, 2. LILIS SULISTIAWATI, 3. NURHAYATI, 4. PELLIM SUMERISA, 5. ISWANDI, 6. ASEP SAEPUDIN, 7. 1) FAJAR WIDIATMOKO, 2) GUNAWAN, 3) YADI, 4) EROY KUSMAYADI, 5) MULYANA, 6) WINDA ADRA FASIKHA, 7) YULIA SUHENDI, 8) MAUREEN MARSEL, 9) LUKMAN, 10) MUHAMMAD UPANG, 11) DIRO, 12) ZAENAL AZIZ, 13) SOHIB, 14) AGUS FAJAR SUSANTO, 15) DIAN AGUS ROHMAT, 16) MAMAN, 17) SAMUEL ROY BURDAM** tersebut, tidak dapat diterima;

Halaman 63 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001